



P E N E T A P A N

Nomor 78/Pdt P/2021/PN Pwt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto;

Membaca Surat Permohonan tertanggal 1 Juli 2021 Nomor 78/Pdt P/2021/PN Pwt dalam permohonan :

AGUSSALIM, Tempat Tgl. Lahir Tegal, 30 November 1975 JenisKelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Watugede Arcawinangun T.001/RW.009 Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto, Nomor 78/Pdt P/2021/PN Pwt tertanggal 14 Juli 2021 tentang Penunjukkan Hakim ;

Mendengar Permohonan Pencabutan Permohonan oleh Pemohon yang disampaikan dengan Surat tertanggal 22 Juli 2021 dengan alasan ada permohonan yang perlu di perbaiki;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut diajukan oleh Pemohon sebelum permohonan dibacakan, maka pencabutan Permohonan oleh Pemohon tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa olehkarena dalam perkara ini telah dikeluarkan biaya-biaya untuk keperluan persidangan, maka semua biaya yang dikeluarkan tersebut dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini ;

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan Perkara Perdata Nomor 78/Pdt P/2021/PN Pwt dicabut ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purwokerto atau pejabat yang ditunjuk untuk itu agar segera mencoret perkara perdata Nomor 78/Pdt P/2021/PN Pwt dari Register Induk Perkara Permohonan Pengadilan Negeri Purwokerto tahun 2021 ;

Halaman1 dari 2 Halaman Penetapan Nomor 78/Pdt P/2021/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;

Ditetapkan di : Purwokerto

Pada Tanggal : 27 Juli 2021

HAKIM,

ttd

Vilia sari, S.H., M.Kn.

Perincian Biaya – Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya ATK	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp,00
4. Biaya PNBP	Rp,00
5. Meterai	Rp10.000,00
3. Redaksi Penetapan	Rp10.000,00

JUMLAH Rp100.000,00

(seratus ribu rupiah)